



P E N E T A P A N
Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

- 1. I PUTU SUWIANA**, Laki-Laki, lahir di Berangbang, pada tanggal 28 Desember 1975, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Tangimeyeh, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. NI MADE PARMITI**, Perempuan, lahir di Sanggalangit, pada tanggal 28 Desember 1979, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Tangimeyeh, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini keduanya bertindak secara bersama-sama dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para pemohon yang bernama

Nama : Ni Ketut Ridiantini
Umur : 16 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Jembrana, 02 Maret 2008
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Alamat : Banjar Tangimeyeh, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Calon Suami :

Nama : I Gusti Putu Eka Sumidiantara
Umur : 20 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Baler Bale Agung, 30 Desember 2004
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Alamat : Lingkungan Pangkung Gayung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Yang rencananya akan dilaksanakan dan di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Hindu maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami anak Para Pemohon akan mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke kantor dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
5. Bahwa anak Para Pemohon telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat pada tanggal 14 Agustus 2024
6. Bahwa anak Para Pemohon saat akan melangsungkan upacara perkawinan secara adat berusia 16 Tahun
7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, serta sudah siap menjadi seorang suami.
9. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsung pernikahan tersebut
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini gara dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Ni Ketut Ridiantini, Jenis Kelamin Perempuan , lahir di Jembrana, pada tanggal 02 Maret 2008, yang lahir dari pasangan suami istri I Putu Suwiana dan Ni Made Parmiti, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Gusti Putu Eka Sumidiantara, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Baler Bale Agung, pada tanggal 30 Desember 2004, yang lahir dari pasangan suami istri, I Gusti Ngurah Ardana dan Ni Made Sriani
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5101012812750013, atas nama I Putu Suwiana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK. 51010168127900, atas nama Ni Made Parmiti, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Keterangan Kawin/Nikah Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, tertanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Keluarga, Nomor. 5101012205090067, Kepala Keluarga I Putu Suwiana, tertanggal 08-07-2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Persetujuan/Ijin Nikah Dari Orangtua/Wali, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 11/Ds.PKRM/BBA/2024, tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 10/Ds.PKRM/BBA/2024, tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;



8. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5101011207820006, atas nama I Gusti Ngurah Ardana, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5101017107900003, atas nama Ni Made Sriani, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Keluarga, Nomor 5101010105090166, Kepala Keluarga I Gusti Ngurah Ardana, tertanggal 05-01-2022 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-08072019-0006, atas nama Ni Ketut Ridiantini, tertanggal 10 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sesuai Aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 D-SD/K13/0036470, tertanggal 16 Juni 2021 atas nama Ni Ketut Ridiantini, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5101013012040010, atas nama I Gusti Putu Eka Sumidiantara, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT GUNAWA, yang telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah oleh karena anak Para Pemohon menikah masih dibawah umur;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi nikah adalah Ni Ketut Ridiantini;
 - Bahwa nama calon suami anak Para Pemohon I Gusti Putu Eka Sumidiantara;
 - Bahwa hubungan anak dengan Calon suami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Anak sekarang sudah berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon terhadap perkawinan dibawah umur sehingga anak Para Pemohon menikah dibawah umur yang disebabkan anak Para Pemohon sudah hamil 3/4 bulan dan pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah tidak sekolah dan terakhir kali menempuh pendidikan tingkat SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil maka segera dinikahkan dan untuk mengurus akta perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dilakukan ketika anak hamil 3/4 bulan dan berusia 16 (enam belas) tahun dan calon suami masih berumur 21 (dua puluh satu) tahun, namun belum bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan;
- Bahwa Anak Para pemohon berusia 16 (enam belas) tahun pada saat menikah secara adat;
- Bahwa saksi hadir saat Anak Para Pemohon dan Calon suami melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu karena saksi adalah Kelian Adat;
- Bahwa setelah menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya tinggal dengan orang tua calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suaminya bekerja di proyek bangunan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya mandiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KOMANG PARIASA yang telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah oleh karena anak Para Pemohon menikah masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi nikah adalah Ni Ketut Ridiantini;
- Bahwa nama calon suami anak Para Pemohon I Gusti Putu Eka Sumidiantara;
- Bahwa hubungan anak dengan Calon suami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak sekarang sudah berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon terhadap perkawinan dibawah umur sehingga anak Para Pemohon menikah dibawah umur yang disebabkan anak Para Pemohon sudah hamil 3/4 bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan;

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah tidak sekolah dan terakhir kali menempuh pendidikan tingkat SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil maka segera dinikahkan dan untuk mengurus akta perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dilakukan ketika anak hamil 3/4 bulan dan berusia 16 (enam belas) tahun dan calon suami masih berumur 21 (dua puluh satu) tahun, namun belum bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan;
- Bahwa Anak Para pemohon berusia 16 (enam belas) tahun pada saat menikah secara adat;
- Bahwa saksi hadir saat Anak Para Pemohon dan Calon suami melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya tinggal dengan orang tua calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suaminya bekerja di proyek bangunan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya mandiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon (Orang Tua Anak), Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Orang Tua Anak (Para Pemohon), Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara dalam memeriksa permohonan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP Para Pemohon, bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kawin Para Pemohon, serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, maka terbukti benar bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak Para Pemohon yang bertempat tinggal di Banjar Tangimeyeh, Desa Berambang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diatur bahwa



pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dan bukti surat P-11 berupa kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon, maka Para Pemohon adalah orang tua yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama NI KETUT RIDIANTINI untuk menikah dengan seorang yang bernama I GUSTI PUTU EKA SUMIDIANTARA;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut, maka diperoleh pokok permasalahan sebagai berikut:

- Apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut: *"Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" UU Perkawinan harus dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan". Terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Mahkamah berpendapat** bahwa frasa "penyimpangan" a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Hakim salah satu alasan mendesak dari adanya dispensasi kawin adalah adanya kehamilan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dan bukti surat P-14 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak, yang juga dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata memang benar Anak Para Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2024 telah melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama I GUSTI PUTU EKA SUMIDIANTARA secara Adat Hindu Bali sebelum Anak Para Pemohon tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut disebabkan karena Anak Para Pemohon tersebut telah hamil diluar ikatan perkawinan, sehingga untuk bertanggung jawab dengan kehamilan tersebut maka keluarga Para Pemohon dan keluarga Calon Suami akhirnya sepakat untuk segera melangsungkan perkawinan walaupun Anak Para Pemohon masih dibawah umur, oleh karena secara agama dan kepercayaan tidak baik bila janin dilahirkan tanpa upacara perkawinan, pihak keluarga juga sebelumnya tidak mengetahui jika sebelum menikah dibawah umur memerlukan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Hakim memang benar umur Anak Para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan adalah kurang dari 19 (sembilan belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan umur sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dicatatkannya perkawinan tersebut dalam Catatan Sipil dan oleh karena perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur maka diperlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon baru mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tersebut adalah karena pada saat itu calon istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon telah hamil besar sehingga harus segera dibuatkan upacara perkawinan sampai akhirnya Para Pemohon tidak sempat mencari informasi mengenai permohonan dispensasi kawin, Para Pemohon baru mengetahui bahwa untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan setelah Para Pemohon akan mengurus akta perkawinan Anak Para Pemohon tersebut di dinas kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Para Pemohon dan Calon Istri ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dalam perkawinan tersebut tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta orangtua Calon Istri diketahui bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui adanya perkawinan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak dan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui perkawinan tersebut dan menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon dan demi kepastian hukum bagi keturunannya khususnya bayi yang akan dilahirkan, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Ni Ketut Ridiantini, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 02 Maret 2008, yang lahir dari pasangan suami istri I Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwiana dan Ni Made Parmiti, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Gusti Putu Eka Sumidiantara, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Baler Bale Agung, pada tanggal 30 Desember 2004, yang lahir dari pasangan suami istri, I Gusti Ngurah Ardana dan Ni Made Sriani, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka oleh karenanya petitum 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya penetapan permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama NI KETUT RIDIANTINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 2 Maret 2008, yang lahir dari pasangan suami istri I Putu Suwiana dan Ni Made Parmiti, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I GUSTI PUTU EKA SUMIDIANTARA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bale Baler Agung, pada tanggal 30 Desember 2004, yang lahir dari pasangan suami istri I Gusti Ngurah Ardana dan Ni Made Sriani;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 18 September 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra W, S.H. Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ...	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00;
3.....P	
NBP	: Rp10.000,00;
4.....B	: Rp50.000,00;
Biaya Sumpah	
5.....R	: Rp10.000,00;
edaksi	
6.....M	: Rp10.000,00;
aterai	
Jumlah	: Rp160.000,00;